



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 269 TAHUN 2019

TENTANG KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PERCONTOHAN KOTA PADANG TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu membentuk dan mendirikan Kampung Keluarga Berencana Percontohan di Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat NO.5867/HL.102/J.5/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Kampung Keluarga Berencana Percontohan, Kampung Keluarga Berencana Bangau Putih Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah ditetapkan sebagai Kampung Keluarga Berencana Percontohan di Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Kampung Keluarga Berencana Percontohan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Kampung Keluarga Berencana Percontohan Tahun 2019 sebagai berikut;

Kecamatan	Kelurahan	Nama Kampung KB	RW	Jumlah RT
Koto Tangah	Parupuk Tabing	Bangau Putih	XVII	5

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang
6. Camat Koto Tangah
7. Lurah Parupuk Tabing
8. Petinggal.